

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum waris memiliki kaitan yang erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dikarenakan setiap manusia pasti akan mengalami kematian sebagai suatu peristiwa hukum. Selanjutnya peristiwa kematian tersebut menimbulkan akibat hukum berupa masalah kepengurusan serta keberlanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris.¹

Di Indonesia sendiri hukum waris masih berupa pluralisme hukum, yang berarti berlaku tiga macam hukum yang mengatur pewarisan, yakni hukum waris barat yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* atau yang selanjutnya disingkat sebagai “BW”, hukum waris Islam, dan hukum waris adat.² Selain Al-Qur’an dan *as-Sunnah* sebagai sumber utama dari ketentuan-ketentuan pewarisan Islam, umat Islam di Indonesia juga memiliki hukum Islam positif yang diwujudkan dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disebut “KHI”).

Hukum waris Islam mengandung unsur keadilan yang absolut, sehingga tidak membenarkan kesewenang-wenangan pembagian warisan oleh pewaris kepada ahli waris.³ Pengaturan dalam pewarisan Islam juga memiliki berbagai keistimewaan

¹ Mohammad Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi’i, Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir, Tentang Pembagian Warisan Untuk Cucu Menurut Islam”, *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 12 No. 2, 1982, h. 154.

² Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, h. 12.

³ Ellyne Dwi Poespasari *et al.*, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 156.

yang tidak didapati pada pengaturan hukum waris lain. Salah satu keistimewaan tersebut diwujudkan oleh tidak adanya kebebasan bagi pewaris untuk memindahtangankan harta peninggalannya kepada orang lain, baik melalui hibah maupun wasiat. Selain itu, pewaris juga dapat memindahtangankan sebagian (maksimal sepertiganya) harta peninggalannya kepada orang lain, dengan batasan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁴

Unsur-unsur terjadinya suatu pewarisan yang terdapat di dalam hukum waris Islam diantaranya adalah pewaris (*al-Muwarrits*) yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki maupun karena putusan hakim (*hukmiy*), ahli waris (*al-Warits*) yaitu orang yang masih hidup yang memiliki hak waris, bahkan yang terhalang untuk mewaris sekalipun, serta harta warisan (*al-Mauruts*) yang merupakan harta benda peninggalan pewaris yang akan dibagikan kepada ahli waris, yang disebut juga sebagai *mirats* atau *irts*.⁵ Ketiga unsur tersebut terikat pada aturan-aturan mendasar tertentu yang saling berkaitan. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangkan dengan biaya-biaya keperluan pewaris apabila sakit, biaya penguburan jenazah (*tajhid*), utang-utang pewaris, serta pemberian untuk kerabat pewaris.

Harta warisan sendiri dibedakan menjadi harta bawaan dan harta bersama (*syirkah*), dan pembagiannya berpedoman pada ketentuan yang berbeda pula. Harta bawaan meliputi seluruh harta benda yang diperoleh pewaris sebelum terikat dalam perkawinan, baik berasal dari pendapatan, hibah, maupun warisan. Apabila saat

⁴ Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990, h. 11.

⁵ Fathurrahman, *Hukum Waris*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta, 2004, h. 27-28.

meninggal dunia pewaris masih terikat perkawinan, maka menurut Pasal 1 huruf f KHI, harta yang diperoleh pewaris baik sendiri maupun bersama suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan menjadi harta bersama tanpa membedakan nama siapa yang terdaftar. Sebelum dibagikan menjadi harta warisan, harta bersama akan dibagi sama rata atau sesuai dengan perjanjian perkawinan yang ada.

Perkawinan atau pernikahan merupakan perbuatan hukum dalam membentuk keluarga, yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri. Hukum perkawinan Islam sebagaimana dalam Pasal 2 KHI memberi pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau yang dikenal juga dengan *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah ibadah.

Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat, perkawinan seringkali berakhir dengan perceraian dan memungkinkan terjadi perkawinan yang kedua kalinya. Apabila seseorang menikah untuk yang kedua kalinya, maka terjadi pemisahan antara harta bersama dari perkawinan pertama dan dari perkawinan kedua. Terjadinya pewarisan didasari oleh adanya ikatan antara pewaris dengan ahli warisnya, seperti perkawinan, kekerabatan, serta *wala'*.⁶ Perkawinan yang dimaksud merupakan perkawinan yang masih utuh dan sah,⁷ sehingga suami atau istri dari perkawinan pertama yang sudah berakhir tidak dapat menjadi ahli waris dan tidak dapat ikut mewaris dari harta bersama yang merupakan bagian pewaris.

⁶ Ellyne Dwi Poespasari *et al.*, *Op.Cit.*, h. 184.

⁷ *Ibid.*, h. 185.

Pemisahan harta yang dilakukan secara tepat akan menciptakan keadilan sebagaimana tujuan utama dari eksistensi hukum dalam masyarakat. Namun seringkali proses perceraian maupun perkawinan yang kedua tidak melalui proses hukum yang runtut sehingga menimbulkan kekacauan dan ambiguitas dalam menentukan harta bersama dari masing-masing perkawinan.

Pengabaian ketentuan dan proses hukum akan berpengaruh pada saat pihak yang melakukan perkawinan dua kali tersebut meninggal dunia dan proses pewarisan terjadi. Pemisahan maupun penggabungan harta pewaris yang rancu dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan kepada ahli-ahli waris yang ditinggalkan.

Harta benda merupakan hal yang sangat berharga bagi setiap manusia, sehingga ketika pewarisan menyangkut harta benda, maka dapat menyebabkan terjadinya sengketa dalam perebutan warisan dalam keluarga.⁸ Hal ini sesuai dengan fakta bahwa masalah warisan menciptakan pertikaian yang berpotensi dapat mengakibatkan pecahnya ikatan persaudaraan yang akrab.⁹ Proses pembagian harta warisan yang tidak disertai keadilan dapat menjadi masalah yang akan menimbulkan banyak perselisihan, bahkan para ahli waris dapat saling membunuh.¹⁰ Eksistensi sistem hukum waris menjadi sangat penting dalam penyelesaian sengketa sehubungan dengan pembagian harta warisan.

⁸ Wiwin Supriyani, *Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Antar Ahli Waris: Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen)*, Skripsi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015, h. 2.

⁹ Oemar Moechthar, “Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek”, *Yuridika*, Vol. 32 No. 2, Mei 2017, h. 282.

¹⁰ Wiwin Supriyani, *Loc.Cit.*

Keadaan sebagaimana termuat dalam penjelasan di atas pada faktanya kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana terjadi di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kasus ini, S dan M melangsungkan perkawinan pada tahun 1969 dengan S sebagai kepala keluarga. Kemudian pada tahun 1970, S dan M dikaruniai seorang anak perempuan yaitu SM. Akan tetapi pada tahun 1979, dikarenakan rumah tangganya yang selalu bercekcok dan tidak dapat didamaikan, S dan M memutuskan untuk bercerai.

Sepanjang perkawinannya, S dan M memperoleh harta bersama diantaranya berupa:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Sepeda motor Vespa;
- 3) Sepeda motor DKW.

Pada proses perceraian, S dan M sepakat untuk tidak membagi harta bersama, melainkan akan tetap disimpan dalam penguasaan S, hingga S dan M meninggal dunia. Hal ini tertuang dalam suatu perjanjian tertulis yang dilakukan untuk menghindari konflik berkepanjangan dan bertujuan agar harta-harta tersebut tetap utuh sehingga dapat langsung diwariskan kepada SM. M juga menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut bagian dari harta bersama.

Kemudian pada tahun 1980, S melangsungkan perkawinannya yang kedua dengan L. Dalam perkawinannya, S dan L mengangkat seorang anak yaitu E, dan memiliki dua orang anak kandung, yaitu A dan SL. Selama perkawinan berlangsung,

S dan L beserta kedua anaknya tinggal dan menetap di sebidang tanah dan rumah di Kecamatan Ngawen yang merupakan harta bersama dari perkawinan sebelumnya.

Menjelang akhir hayatnya, S menghibahkan sebidang tanah dan rumah di Kecamatan Ngawen secara sepihak kepada A. Peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan bahwa hanya pemilik sah dari harta benda yang hendak dihibahkan yang dapat melakukan perbuatan hukum tersebut. Pemberian hibah oleh S berupa sebidang tanah dan rumah di Kecamatan Ngawen yang sebelumnya merupakan milik bersama perlu dilakukan penelusuran apakah seharusnya juga dilakukan bersama oleh S dengan persetujuan M.

Pada tahun 2004 S meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan termasuk di dalamnya harta bersama dari perkawinannya dengan M. Pasca meninggalnya S, sebidang tanah dan rumah di Kecamatan Ngawen yang telah dihibahkan sebelumnya diperhitungkan sebagai warisan kepada A, dan hingga saat ini berada dalam kekuasaan A. Perhitungan tersebut didasarkan oleh ketentuan Pasal 211 KHI yang mengatur mengenai hibah orang tua kepada anaknya yang diperhitungkan sebagai warisan setelah orang tua tersebut meninggal.

Harta bawaan S pun sepenuhnya diwariskan kepada L yang merupakan janda, serta E, A dan SL yang merupakan anak dari perkawinannya dengan L. Sedangkan sepeninggal S, SM tidak mendapatkan warisan sama sekali. Hal ini menimbulkan konflik karena SM selaku anak dari perkawinan S yang sebelumnya dengan M merasakan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan S. Akibatnya, hubungan kekeluargaan antara SM dengan L dan anak-anaknya diliputi pertikaian dan

perselisihan. Kasus ini diperoleh dari kesaksian SM dan M yang merupakan kerabat penulis yang tinggal di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Kejadian tersebut merupakan konsekuensi hukum yang timbul dari pengabaian ketentuan-ketentuan yang dilakukan sebelumnya, sehingga harus ditanggung demi kepastian hukum. Penegakan hukum tak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum waris yang bertujuan untuk mengatur tata cara pembagian harta peninggalan. Dengan pengaturan mengenai pewarisan yang tepat, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada ahli waris maupun para pihak yang ditinggalkan dengan mempertimbangkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.¹¹

Pengaturan mengenai pewarisan, baik tertulis maupun tidak tertulis, merupakan pedoman yang harus ditaati oleh masyarakat. Seluruh pengaturan tersebut memiliki tujuan yang hakiki yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ketika masyarakat mengabaikan atau bahkan melanggar ketentuan hukum waris, maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan serta kepentingan masyarakat yang terganggu keseimbangannya. Melalui suatu sistem penegakan hukum, pengaturan mengenai pewarisan yang telah dilanggar akan dipertahankan dan ditegakkan.¹²

¹¹ Siti Maghfirotn, "Peralihan Hak Milik Tanah Waris Dalam Hukum Islam", *Media Iuris*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, h. 218.

¹² Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 1.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian hukum ini akan membahas mengenai:

1. Keabsahan hibah kepada ahli waris terhadap harta bersama yang tidak dibagi akibat perceraian.
2. Hak mewaris anak terhadap harta bersama yang tidak dibagi akibat perceraian dan telah dihibahkan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis keabsahan hibah kepada ahli waris terhadap harta bersama yang tidak dibagi akibat perceraian.
2. Untuk menganalisis hak mewaris anak terhadap harta bersama yang tidak dibagi akibat perceraian dan telah dihibahkan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah literatur, serta berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus dalam bidang hukum waris Islam mengenai status harta bersama dari perkawinan pertama yang dihibahkan

kepada anak dari perkawinan kedua, serta hak mewaris terhadap harta warisan yang telah dihibahkan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa hukum, terutama masyarakat umum yang seringkali mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, mengenai bagaimana hak ahli waris terhadap harta warisan yang telah dihibahkan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yang merupakan sebuah proses untuk menemukan hukum yang mengatur tindakan dan perbuatan seseorang dalam hidup bermasyarakat.¹³ Analisa isu hukum dilakukan dari segi yuridis normatif, melalui perundang-undangan, doktrin, hingga asas hukum yang berkaitan dengan hak mewaris terhadap harta warisan yang telah dihibahkan.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa metode atau jenis pendekatan masalah dalam penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan studi kasus (*case study approach*).

¹³ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research*, West Publishing Company, Saint Paul, 1992, h. 1, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, h. 57.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi,¹⁴ yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah dan kewarisan. Pendekatan ini akan digunakan untuk memecahkan inkonsistensi atau antinomi yang terjadi antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum mengenai hibah dan kaitannya dengan hukum waris Islam.

Pendekatan studi kasus adalah pendekatan dengan analisa komprehensif untuk mendapatkan pemahaman dari masalah yang dihadapi sehingga dapat ditemukan penyelesaiannya. Berbeda dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang menelaah beberapa kasus sebagai referensi bagi suatu isu hukum, pendekatan ini melakukan analisa terhadap suatu masalah atau kasus dari berbagai aspek hukum.

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak mewaris terhadap harta bersama yang telah

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, h. 137.

¹⁵ *Ibid*, 177

dihibahkan menurut hukum waris Islam. Bahan hukum primer dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
10. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, serta bahan-bahan non hukum.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library*

research), melalui prosedur indentifikasi dan inventarisasi secara kritis. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian hanya diambil yang relevan dengan topik penelitian, yakni hukum waris Islam. Selanjutnya dilakukan klasifikasi terhadap muatan bahan-bahan hukum tersebut secara logis sistematis untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini akan dikaji dan dianalisa dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan menggunakan metode penafsiran gramatikal. Metode ini terpusat pada penafsiran suatu peraturan berdasarkan pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam peraturan tersebut.¹⁶ Hasil penelitian ini akan disajikan dengan penjelasan mengenai analisa-analisa yang telah dilakukan secara komprehensif dan mudah dipahami, serta dapat diimplementasikan pada praktik di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu dengan menguraikan premis mayor yang bersifat umum berupa norma hukum, kemudian dikorelasikan dengan premis minor berupa fakta-fakta yang relevan (*legal facts*), sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan yang lebih khusus melalui pola berpikir silogisme.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, h. 42.

¹⁷ Imron Mustofa, "Jendela Logika dan Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *El-Banat: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6 No. 2, 2016, h. 133.

1.6. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi akan dibagi dalam empat bab. Pembagian dilakukan agar tulisan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Sub bab yang terdapat pada tiap bab menyajikan penjelasan lebih rinci dari komponen permasalahan.

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang akan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika penelitian.

Bab II merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah pertama, yang akan menguraikan keabsahan hibah kepada ahli waris terhadap harta bersama yang tidak dibagi akibat perceraian.

Bab III merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah kedua, yang berisi mengenai hasil analisis hak mewaris anak terhadap harta bersama yang tidak dibagi akibat perceraian dan telah dihibahkan.

Bab IV merupakan bab penutup yang isinya berupa kesimpulan dan saran atas pembahasan dari kedua rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi.